



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR : 067 TAHUN 2025

TENTANG  
STRUKTUR KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA PRODI  
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PADA FAKULTAS DAKWAH  
DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
PERIODE 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa demi berjalannya organisasi yang dinamis dan stabil Lembaga Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, maka perlu dibentuk Struktur Kepengurusan Lembaga Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang Periode 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Struktur Kepengurusan Lembaga Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321).
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj/I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor 2653 Tahun 2018 tanggal 2018.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA HIMPUNAN MAHASISWA PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2025.
- KESATU : Mengesahkan Struktur Pengurus Lembaga Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode 2025 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Masa bakti kepengurusan struktur organisasi sebagaimana pada diktum PERTAMA adalah 1 Periode terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kepengurusan organisasi tersebut.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025  
DEKAN

^

WAKIDUL KOHAR  
NIP. 197404022001121001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR : 067 TAHUN 2025

TENTANG  
STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA  
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN  
ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL  
PADANG PERIODE 2025

**PELINDUNG** : Dr. Wakidul Kohar  
**PENANGGUNG JAWAB** : Dr. Abdullah Khusairi, MA  
**PEMBINA** : Dr. Nasril, M. Pd. I  
**KETUA UMUM** : Syarif Alqulubi  
**WAKIL KETUA UMUM** : Habibu Rahman Saleh  
**SEKRETARIS UMUM** : Jenny Alisa Rambe  
**BENDAHARA UMUM** : Silva Arina Manasikana

**A. BIDANG PSDM**

Ketua : Zilgio Winata  
Sekretaris : Nurul Oktadani  
Anggota : Melisa Rama  
Rifa Azzahra br Berutu  
Salsabila Safitri

**B. BIDANG ADVOKASI**

Ketua : Rahmi Khairati  
Sekretaris : Rabiatus Sa'adah  
Anggota : Nadia Blezinsky  
Muhammad Rifky Maulana  
Ahmad Damanhuri

**C. BIDANG INFORMASI DAN HUMAS**

Ketua : Dora Mella Roza  
Sekretaris : Puja Pratama Putri  
Anggota : Jeva Aulia  
Nahda Salsabila  
Suci Putri Martin

**D. BIDANG MINAT BAKAT**

Ketua : Habibi Syifau Rahman  
Sekretaris : Annisa Ramadhani  
Anggota : Selpiya  
Sepri Deval Saputra  
Rehan Putra

**E. BIDANG KEWIRAUSAHAAN**

Ketua : Muffadhal Zikri  
Sekretaris : Uttari Defti Sintia  
Anggota : Fatiha  
Selfi Nadya Putri  
Uswatun Sakila

**F. BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Ketua : Rahman Hakim  
Sekretaris : Ummul Haira  
Anggota : Qanita Naziah  
Hiliatun Nabila  
Marliza Rahmatika

